



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Tertentu, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di sebut SKPD adalah unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang sebagai instansi pemungut Retribusi Daerah.
5. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta kelestarian lingkungan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kreditretribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi yang menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan retribusi.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal disetornya SKRD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah retribusi yang dibayar lebih besar dari pada jumlah retribusi terutang; atau,
 - b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf Kesatu

Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur melalui SKPD.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. Surat Kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SSRD asli;
 - e. fotocopy nomor rekening buku tabungan wajib retribusi; dan/atau,
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan retribusi lainnya yang sah.

Paragraf Kedua

Dasar Pemberian

Pasal 4

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Paragraf Ketiga

Prosedur

Pasal 5

- (1) SKPD melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) SKPD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian SKPD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan tidak ada keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikabulkan, maka Kepala SKPD dapat menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 7

Kepala SKPD menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRDLB.

BAB IV PEMBEBANAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pembebanan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan pembebanan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian kelebihan pembayaran yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB V

Bagian Kedua

Retribusi Perpanjangan IMTA

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian retribusi yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal pencabutan IMTA yang dikeluarkan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dilakukan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (3) Pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pembayaran;
 - b) pemutusan Hubungan Kerja antara Wajib Retribusi dengan TKA karena alasan tertentu atau TKA mengundurkan diri (*resign*) sebelum habis masa berlakunya IMTA;
 - c) pembatalan penggunaan TKA.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung sejak pencabutan IMTA.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, Wajib Retribusi melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
 - b) copy Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
 - c) copy IMTA Perpanjangan.
 - d) copy Surat Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan.
 - e) copy Rekening Perusahaan (dalam mata uang rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Pengguna TKA dengan TKA karena alasan tertentu atau TKA mengundurkan diri (*resign*) sebelum habis masa berlakunya IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, Wajib Retribusi melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
 - b) copy Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
 - c) copy IMTA Perpanjangan.
 - d) copy Pencabutan IMTA dari instansi penerbit IMTA.
 - e) copy Surat Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan.
 - f) copy bukti *Exit Permit Only* (EPO) dari instansi terkait.
 - g) copy rekening Perusahaan (dalam mata uang rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, Wajib Retribusi melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
 - b) copy Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
 - c) copy IMTA Perpanjangan (apabila sudah terbit).
 - d) copy Pencabutan IMTA dari instansi penerbit IMTA (apabila IMTA sudah terbit).
 - e) copy Surat Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTKA) Perpanjangan.

- f) copy bukti *Exit Permit Only* (EPO) dari instansi terkait.
- g) copy Rekening Perusahaan (dalam mata uang rupiah).
- h) alasan Pembatalan penggunaan TKA dari Wajib Retribusi.

Pasal 12

Dinas yang membidangi ketenagakerjaan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya mengusulkan kepada Gubernur untuk proses pengembalian.

Pasal 13

Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bendahara Penerimaan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian Setoran Retribusi Perpanjangan IMTA ke Kas Daerah dengan melampirkan Surat Tanda Setoran (STS).

Pasal 14

Nilai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar USD yang berlaku saat itu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IMTA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur membentuk Tim Pembina dan Pengawasan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA yang terjadi sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Oktober 2014


GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 60